



PUTUSAN

Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 05 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Euis Aisah, S.Ag. dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5407/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 11 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal 17 Mei 2006, dan pada saat itu Penggugat usia 19 tahun dan Tergugat usia 28 tahun ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXX dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - ANAK ke-1 lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25-07-2007
 - ANAK ke-2 lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18-09-2017 dan sekarang anak tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan 17 tahun lamanya namun sejak Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tanggat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Bulan Mei 2022, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah bersama dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di XXX, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Tasikmalaya Cq.Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara, memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H., sebagaimana laporannya tanggal 21 Desember 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Januari 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugat angka 1 dan 2;
- Bahwa Tergugat menolak yang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat banyak hutang, seperti ke Kosipa, Bank emok, UPK dll dan Penggugat pernah kena hipnotis sehingga uang di tabungan dan perhisian pun ludes.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membayar utang secara dicicil sampai lunas dan Penggugat berjanji tidak akan mengualngi lagi perbutannya;
- Bahwa bila dikatakan uang dari Tergugat tidak mencukupi itu benar karena dibayarkan utang Penggugat tetapi bila dikatakan uang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak menerimanya karena selama ini kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan pernah datang atas panggilan keluarga Penggugat bahkan Tergugat datang bersama orang tua dan Ketua RT akan tetapi ternyata Tergugat diarahkan oleh keluarga Penggugat untuk bercerai, maka Tergugat dan keluarga menolaknya bahkan ketua RT mengarahkan jangan sampai bercerai;
- Bahwa Tergugat menolak bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024 yang isi pokoknya telah berpegang pada dalil-dalil gugatnya demikian pula Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2024 yang isi pokoknya tetap berpagang pada dalil jawabnya dan tetap menyatakan menolak bercerai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, (bukti P);

Bahwa selain surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi I** (kakak kandung Penggugat), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Pangandaran, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis yang tinggal di rumah bersama di Kp Tergugat, di, XXX Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai *dua* orang anak bernama ANAK ke-1 dan ANAK ke-2;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar *tiga* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa disamping itu Tergugat pun mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat tetapi sudah dibayar oleh keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka ketika mereka didamaikan di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat pun sering cerita tentang pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar *satu setengah* tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Saksi II** (kakang kandung), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai dan mereka berumah tangga di tempatnya Tergugat, di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK ke-1 dan ANAK ke-2;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar *tiga* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk menutupi kekurangannya Penggugat suka berjualan;
- Bahwa saksi melihat sejak *satu setengah* tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk berumah tangga kembali akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kakan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tegugat telah mengajukan seorang saksi bernama **Saksi T** (kakak kandung Tergugat), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di tempat tinggal Tergugat, di, XXX Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa dari perkawinannya, mereka telah dikaruniai *dua* orang anak bernama ANAK ke-1 dan ANAK ke-2 yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar *tiga* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis yang penyebabnya karena Penggugat banyak hutang tetapi semuanya sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran mereka kecuali perpisahannya tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah nafkah rumah tangga sudah dicukupi oleh Tergugat sehingga Tergugat pun tidak faham mengapa Penggugat harus banyak hutang;
- Bahwa sejak sekitar *satu setengah* tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa belum ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat pernah dipanggil keluarga Penggugat ceritanya untuk dirukunkan tetapi kenyataannya Tergugat diarahkan agar menceraikan Penggugat sehingga Tergugat menolaknya
- Bahwa saksi masih berharap dapat merukunkan kembali mereka oleh karenanya saksi meminta waktu untuk mengusahakannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi;

Bahwa atas kesanggupan saksi Tergugat, Majelis Hakim memberi waktu kepada saksi tersebut untuk berupaya kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkannya di persidangan kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, saksi Tergugat yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri bernama **Saksi T** telah melaporkan bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah gagal karena Penggugat telah menutup diri dari upaya saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap mau bercerai, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2024 yang pada pokoknya keberatan bercerai yang lengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjukkan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator Nomor tersebut tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Mei 2006, sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga kemudian akhir Bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya adalah kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2006, dan tercatat pada KUA Cineam Kabupaten

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keduanya kakak kandung Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR., yang pada pokoknya para saksi melihat dan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang *satu setengah* tahun dan selama itu mereka tidak pernah hidup bersama lagi, atas keterangan para saksi tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pun telah menghadirkan seorang saksi bernama **Saksi T**, yang tidak lain adalah kakak kandungnya Tergugat tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga atas dasar asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi), Pengadilan menyatakan kesaksian saksi Tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan kata lain tidak akan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai sekarang telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa sejak sekitar *tiga* tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena kurang nafkah dari Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut lebih kurang *satu setengah* tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian adanya diperparah dengan perpisahan antara keduanya lebih kurang *satu setengah* tahun lamanya dan Tergugat telah mengajak kembali Penggugat untuk berumah tangga akan tetapi ditolak oleh Penggugat yang mana hal tersebut menunjukkan Penggugat sudah sangat memuncaknya rasa bencinya kepada Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab:

1. *Kitab Ghoyatul Marom:*

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

2. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن الاصلاح فرق بينهما بطلاقه بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Senin* tanggal 18 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari *Rabu* tanggal 27 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 725.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 4151/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)